



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No.70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 186.A. TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH RUSAK BERAT AKIBAT BENCANA BANJIR BANDANG DAN LONGSOR DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa banjir bandang yang melanda beberapa kawasan di Kota Padang pada tanggal 12 September 2012 telah menyebabkan beberapa rumah mengalami kerusakan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Rumah Rusak Berat Akibat Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang.

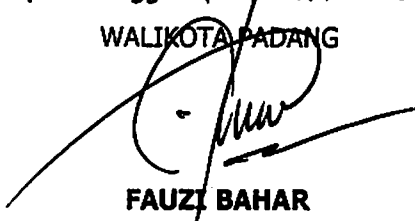
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830) ;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Status Darurat Bencana ;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008) ;
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2011 Tanggal 12 September 2011 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana ;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Status rumah rusak berat akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan sumber dana lainnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 September 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Bpk. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Bpk. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta
4. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
7. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang di Padang
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang

Nomor : 186.A/2012

Tanggal : 14 September 2012

Tentang Penetapan Status Rumah Rusak Berat
Akibat Bencana Banjir Bandang dan Longsor

**Penetapan Status Rumah Rusak Berat
Akibat Banjir Bandang dan Tanah Longsor**

NO	LOKASI	NAMA KEPALA KELUARGA
I	Kelurahan Lambung Bukit Prioritas Utama/Korban	
1	Jl.Batu Busuk RT.02/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Risnawati
2	Jl.Batu Busuk RT.02/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Ijun Sawar
3	Jl.Batu Busuk RT.02/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Ros/Darlis
4	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Kartini
5	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Jamaris
6	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Mawardi Tanjung
7	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Armadi
8	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Syamsurizal
9	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Eri/Iyan
10	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Emrizal
11	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Sinur
12	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Devi Agustaniawan
13	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Julinar
14	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Mawardi Adang
15	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Eri Fauza
16	Jl.Batu Busuk RT.02/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Rita Susanti
17	Jl.Batu Busuk RT.02/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Marnis
18	Jl.Batu Busuk RT.02/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Asni
19	Jl.Patamuan RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Zainal
20	Jl.Batu Busuk RT.01/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Syamsuardi/Nurlis
21	Jl.Batu Busuk RT.01/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Rabanis
22	Jl.Batu Busuk RT.01/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Ermawati
23	Jl.Batu Busuk RT.01/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Nelrayani (enen)
24	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Zainal
25	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Sartami
26	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Syafril
27	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Nurlis
28	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Sawirman
29	Jl.Ubi RT.04/RW.03 Kel.Lambung Bukik	Nasril
II	Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo	
30	RT.01/RW.02 kel.Gurun Laweh Kec.Nanggalo	Mukhlis

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR